



**P U T U S A N**

**NOMOR : 45/PID/2013/PTK**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :---

Nama lengkap : ALEKXANDER BEES alias ALEKX.  
Tempat lahir : Toi'Usapi.  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 20 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Humone, Rt.08/Rw.04, Desa Sopo, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SD (berijazah).

----- **Terdakwa ditahan oleh :-----**

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan  
;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d  
tanggal 29 Januari 2013  
;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak  
tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 28 Ferbuari  
2013 ;-----



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak, tanggal 12  
Februari

**2013.....**

2

2013 s/d tanggal 13 Maret 2013 ;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan  
Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 Mei  
2013 ;-----

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan  
pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d  
tanggal 25 April  
2013 ;-----

7. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 26  
April 2013 s/d tanggal 24 Juni  
2013 ;-----

-----**Pengadilan Tinggi Tersebut :**-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang  
bersangkutan serta turunan Resmi Pengadilan Negeri Soe  
Nomor : 27/PID.B/2013/PN.SOE, tanggal 27 Maret 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaannya Penuntut  
Umum, tanggal 11 Pebruari 2013. Reg.Perk.No : PDM .  
04/Soe/01/2013, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALEKXANDER BEES alias ALEKX pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2011, bertempat Taekas, Rt.07/Rw.03, Dusun 2, Desa Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan,

atau.....

3

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara matahari terbenam dengan matahari terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa masuk kedalam rumah bulat (dapur) saksi korban Nordi Nomleni alias Nordi melalui pintu dan setelah sampai didalam rumah bulat tersebut terdakwa langsung meniup lampu pelita yang diletakan diatas toples, setelah itu terdakwa langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju kearah saksi korban dan mencekik leher saksi korban dari belakang dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa mengambil kalung emas milik saksi korban yang saat itu sedang dikalungkan dileher saksi korban, setelah itu terdakwa berusaha menarik kalung emas milik saksi korban supaya bisa dimiliki oleh terdakwa, tetapi saksi korban berusaha memegang tangan terdakwa supaya tidak

bisa...

...

4

bisa menarik kalung saksi korban sambil saksi korban berteriak meminta tolong sehingga tetangga saksi korban berdatangan kerumah tersebut, karena merasa takut tertangkap oleh tetangga saksi korban, terdakwa akhirnya melepaskan cekikannya pada leher saksi korban dan terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa ALEKXANDER BEES alias ALEKX pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama Primair tersebut diatas, telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman



kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa masuk kedalam rumah bulat (dapur) saksi

***korban.....***

5

korban Nordi Nomleni alias Nordi melalui pintu dan setelah sampai didalam rumah bulat tersebut terdakwa langsung meniup lampu pelita yang diletakan diatas toples, setelah itu terdakwa langsung menuju kearah saksi korban dan mencekik leher saksi korban dari belakang dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa mengambil kalung emas milik saksi korban yang saat itu sedang dikalungkan dileher saksi korban, setelah itu terdakwa berusaha menarik kalung emas milik saksi korban supaya bisa dimiliki oleh terdakwa, tetapi saksi korban berusaha memegang tangan terdakwa supaya tidak bisa menarik kalung saksi korban sambil saksi korban berteriak meminta tolong sehingga tetangga saksi korban berdatangan kerumah tersebut, karena merasa takut tertangkap oleh tetangga saksi korban, terdakwa akhirnya melepaskan cekikannya pada leher saksi korban dan terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa ALEKXANDER BEES alias ALEKX pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama Primai tersebut diatas, melakukan penganiayaan, yang  
**terdakwa.....**

6

terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa masuk kedalam rumah bulat (dapur) saksi korban Nordi Nomleni alias Nordi melalui pintu dan setelah sampai didalam rumah bulat tersebut terdakwa langsung meniup lampu pelita yang diletakan diatas toples, setelah itu terdakwa langsung menuju kearah saksi korban dan mencekik leher saksi korban dari belakang, sehingga leher saksi korban bagian kiri mengalami luka lecet sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : Pwt.07.03.1/05/II/2012 yang ditandatangani oleh dr. Erwin Leo, dokter umum pada Pusat Kesehatan Masyarakat Niki-Niki, yang mengakibatkan saksi korban tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebagaimana biasanya;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2013 No. Reg.Perk : PDM-04/Soe/01/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **ALEKXANDER BEES alias ALEKX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan melakukan Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.

2.....

7

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa **ALEKXANDER BEES alias ALEKX** dengan Pidana Penjara selama 5 ( lima ) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda warna hitam dengan Nopol DH 5185 CG beserta kunci kontak, dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa;
- 1 (satu) buah kalung emas berat  $\pm$  1 gram, dikembalikan kepada saksi korban Nordi Nomleni.
- 1 (satu) buah sandal jepit dirampas untuk dimusnahkan;



4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **ALEKXANDER BEES alias ALEKX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan melakukan Pencurian dengan kekerasan**"

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 4( empat ) bulan ;-----**

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4.....

8

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo. No.Pol.DH.5185 CG beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi Yeheskial Bees ;-----
- 1 (satu) kalung emas seberat 1 gram dikembalikan kepada saksi Niordi Nomleni ;-----
- 1 ( satu) sandal jepit, dimusnahkan ;-----





6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe tertanggal 27 Maret 2013 sebagaimana tercatat dalam permintaan banding Nomor : 27/Pid.B/2013/PN.SOE. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe tertanggal 03 April 2013 sebagaimana tercatat dalam permintaan banding Nomor : 27/Pid.B/2013/PN.SOE. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 04 April 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu....

9

waktu, cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan



resmi putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor:  
27/Pid.B/2013/PN.SOE. tanggal 27 Maret 2013 memori banding  
yang diajukan oleh Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang  
perlu dipertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan Tinggi sependapat  
dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya  
bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan menyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada  
dakwaan subsidair melanggar Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-  
undang Hukum Pidana. oleh karena itu pertimbangan Hakim  
Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai  
pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada  
tingkat

banding ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  
diatas oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan  
Pengadilan Negeri Soe Nomor : 27/Pid.B/2013/PN.SOE. tanggal  
27 Maret 2013 maka putusan Pengadilan Negeri Soe tersebut  
haruslah dikuatkan sehingga amarnya berbunyi seperti dibawah  
ini :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap  
**dinyatakan.....**

10

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan  
pasal 197 ayat [1] huruf I jo pasal 222 ayat [1] KUHP kepada  
Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua  
tingkat pengadilan ;-----



-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 22 ayat [4] KUHAP harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat [1] huruf k kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Mengingat Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 365 ayat (1) ke - (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe . No . 27 / Pid. B / 2013 /PN.SOE, tanggal 27 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

**-Membebaskan.....**

11

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA**, tanggal **14 Mei 2013** oleh kami **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA.SH.** sebagai Ketua Majelis dengan **TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH.** dan **MADE NGURAH ATMADJA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **10 April 2013**, Nomor : **45/ PEN.PID / 2013 / PTK**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA,**

**TTD**

**TTD**

**= TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH. = I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH =**

**HAKIM ANGGOTA II ,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**TTD**

**= MADE NGURAH ATMADJA,SH. =**

**= ROBERT ULY, SH =**

**Salinan Resmi Turunan Putusan,  
PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**= H. MUNAUWIR KOSAH,SH.MM =**

**N I P. 1958804071985031002**